

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM UPAYA MENCAPAI KeadILAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
NOMOR: 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

NAFIISA AMALIA RAHMA
19103050005

DOSEN PENGAMPU:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Adakalanya majelis hakim dalam memutuskan perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*contra legem*). Sebagaimana halnya dengan gugatan balik tentang pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn yang membagi harta bersama tidak sama besar. Padahal KHI mengatur bahwa harta bersama dibagi dua sama besar. Namun, majelis hakim membagi 1/3 bagian untuk Penggugat Rekonvensi 2/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait pertimbangan hakim dan analisis putusan tersebut dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* sebagai perspektif untuk menelusuri Putusan Pengadilan Agama tersebut. Hal ini dilakukan dengan beralasan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan inti dari penetapan syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Terdapat lima tujuan hukum Islam meliputi memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*).

Penulis menemukan hasil bahwa putusan hakim pada perkara Nomor 0922/Pdt.G/2022/PA Kab. Mn telah memenuhi sisi kemaslahatan para pihak dengan menempatkan pada tingkat *darūriyyat* yang memenuhi prinsip memelihara keturunan dan memelihara harta. Hal ini dikarenakan kontribusi istri lebih besar daripada suami terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Keadilan, *Maqāṣid Syarī'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Sometimes the judges in deciding cases is not in accordance with the laws and regulations in Indonesia (*contra legem*). As well as the case with the counterclaim regarding the distribution of marital property in the Religious Court Decision Number 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn which divides the marital property not equally. Even though the Compilation of Islamic Law regulates that marital property are divided equally. However, the judges divide 1/3 part for Counterclaim Plaintiff 2/3 part for Counterclaim Defendant, so then raising big questions regarding the consideration of judge and the anylisis of the decision in perspective of *maqāṣid syarī'ah*.

This type of research conducted by the author is library research. The author uses *maqāṣid syarī'ah* theory as a perspective to explore the decision of the Religious Court. It is reasoned that *maqāṣid syarī'ah* is the core of sharia stipulations which oriented towards the realization of the benefit of mankind. There are five purposes of Islamic law which include maintaining religion (*hifẓ al-dīn*), maintaining the life (*hifẓ al-nafs*), maintaining mind (*hifẓ al-'aql*), maintaining offspring (*hifẓ al-nasl*), and maintaining property (*hifẓ al-māl*).

The author found that the verdict of the judge in the case Number 0922/Pdt.G/2022/PA Kab. Mn has fulfilled the benefit side of the parties by placing it at the *darūriyyat* level which fulfills the principles of maintaining offspring and maintaining property. This is because the wife's contribution is bigger than that of the husband to the assets acquired during the marriage.

Keywords: Marital Property, Justice, *Maqāṣid Syarī'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nafiisa Amalia Rahma

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafiisa Amalia Rahma
NIM : 1910305005
Judul : Pembagian Harta Bersama dalam Upaya Mencapai Keadilan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Januari 2023
12 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 19900820 201801 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafiisa Amalia Rahma
NIM : 1910305005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Nafiisa Amalia Rahma
NIM. 19103050005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-151/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN NOMOR: 0922/PDT.G/2014/PA.KAB.MN.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFIISA AMALIA RAHMA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050005
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 63d7172dafa31



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63d0eb09f10f0



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d37fa95645e



Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d76a74492fe

MOTTO

No days off learn

No days off grow

No days off gratitude



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Berikut penjelasan secara garis besar uraian pedoman transliterasi.

A. Konsonan Tunggal

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	<i>nazzala</i>
---------	---------	----------------

عِلَّةٌ	ditulis	'illah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

إِسْلَامِيَّةٌ	ditulis	islamiyyah
طَلْحَةُ	ditulis	ṭalḥah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4	Fathah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya' mati	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wawu mati	au	a dan u

Contoh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauḷa*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini dengan judul “Pembagian Harta Bersama dalam Upaya Mencapai Keadilan Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0922/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mn.)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh makhluk.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan yang membangun demi terciptanya tugas akhir yang mendekati kata baik. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. .

5. Diri sendiri, yang telah mampu berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat kelulusan strata satu.
6. Ayah dan Ibu yang begitu berlimpah akan cinta dan kasih sayang kepada diri penulis sekaligus sebagai *support system* dikala sedih dan putus asa. Terima kasih atas segala daya dan upaya yang telah tercurahkan.
7. Saudara kandung penulis, Nabila Rahma Roihani dan Syahan Nur Muhammad Haiba yang tak pernah bosan untuk menghibur dan mendukung saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Muhammad Taufiq Shidiq, yang selalu membantu saya saat saya terkendala teknis selama penyusunan skripsi. Terima kasih atas bantuannya. Tak lupa juga atas dukungan dan semangatnya, saya ucapkan beribu terima kasih.
9. Rona Jinan Zahro, sahabat yang sudah saya kenal semasa masih SMP. Terima kasih atas dukungan semangat dan selingan canda tawanya.
10. Nur Nabilah, teman seperjuangan kuliah yang terus membantu saya saat muncul kendala atau kesulitan selama masa kuliah berlangsung dari sejak pandemi hingga akhir penyusunan skripsi dan terus berlanjut sampai sekarang.
11. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam angkatan 19 yang terus saling bahu-membahu menyemangati satu sama lain.
12. Seluruh Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) periode 2022-2023 yang tak henti-hentinya untuk selalu saling menyemangati satu sama lain.
13. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 05 Januari 2023

Penulis,



Nafiisa Amalia Rahma
NIM. 19103050005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HARTA BERSAMA	20
A. Pengertian Harta Bersama	20
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	22
C. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	25
D. Harta Bersama Menurut Hukum Adat	32
E. Harta Bersama Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	34
BAB III PENJABARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
KABUPATEN MADIUN NOMOR: 0922/Pdt.G/2014/PA	
Kab. Mn.....	41
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	41

B. Batasan Wewenang Pengadilan Agama	42
C. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0922/Pdt.G/2014/PA Kab. Mn	45
D. Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0922/Pdt.G/2014/PA Kab. Mn.....	53
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN NOMOR: 0922/Pdt.G/2014/PA Kab. Mn	55
A. Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0922/Pdt.G/2014/PA Kab. Mn	55
B. Analisis Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap Pertimbangan Majelis Hakim.....	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu prosesi yang sakral dan bernilai akan ibadah. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun, tak jarang dalam sebuah rumah tangga mengalami pasang surut atau lika-liku kehidupan mulai dari masalah kecil hingga besar. Terdapat dua pilihan dalam menangani permasalahan tersebut. *Pertama*, kedua belah pihak mampu menyelesaikan masalah dengan baik hingga tuntas. *Kedua*, baik suami ataupun istri tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut karena mengedepankan egoisme. Hal inilah yang dapat berujung pada perceraian akibat ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Dengan putusnya perkawinan, maka timbul akibat hukum berupa masa *'iddah* istri, nafkah *'iddah*, hak asuh anak (*hadhanah*), dan tak terkecuali pembagian harta bersama. Dari sekian banyaknya akibat hukum dari suatu perkawinan, seringkali timbul perselisihan dalam pembagian harta bersama karena

ketidaksepakatan baik dari mantan suami ataupun mantan istri bahkan kedua pihak.

Secara yuridis, harta bersama telah diamanatkan sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni harta yang telah didapat selama berlangsungnya perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama antara kedua pihak. Pembagian harta bersama juga diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.

Dijelaskan pula terkait harta bersama sebagaimana termaktub dalam Pasal 128 KUHPerdara bahwa apabila putusny tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan telah mengatur pembagian harta bersama sedemikian nyata dan eksplisit, namun adakalanya hakim dalam memutuskan perkara tidak sesuai atau kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*).¹ Hal tersebut dikategorikan sebagai upaya untuk mengambil langkah baru dalam sistem peradilan di Indonesia melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) oleh hakim.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah salah satu instansi penegak keadilan hukum di Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian Persidangan, Penyitaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 955.

perdata antara orang Islam. Seperti halnya pada Putusan 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, yang merupakan salah satu contoh bahwa pembagian harta bersama tidak selalu dibagi sama besar (50:50). Lebih menarik lagi, terdapat gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh pihak Tergugat, yakni suami dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut separuh dari harta bersama. Namun, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yakni istri merasa bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan itu sebagian besar merupakan hasil dari jerih payah dirinya sebab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suami) hanya bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar. Gaji seorang guru honorer belum dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (istri) menuntut agar pembagian harta bersama dibagi dengan porsi 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi dan 2/3 untuk Tergugat Rekonvensi. Majelis hakim pun mengabulkan jawaban dari gugatan balik tersebut. Penulis mengamati bahwa putusan tersebut berkaitan erat dengan teori *maqāṣid syarī'ah* yang berasal dari suatu pemahaman dalam rangka menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.²

Merujuk dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap istri yang lebih banyak berkontribusi dalam hal pemenuhan nafkah rumah tangga selama perkawinan berlangsung. Demikianlah melalui bagian yang seharusnya didapat menurut

² Abdurrahman Misno, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ad-Deenar*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 142.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, majelis hakim dalam amar putusannya tidak selalu memberikan bagian yang seimbang sesuai peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut serta analisis perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam sebuah judul **“Pembagian Harta Bersama dalam Upaya Mencapai Keadilan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn?
2. Bagaimana analisis perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memaparkan pertimbangan putusan majelis hakim yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.
 - b. Menganalisis pertimbangan putusan majelis hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor

0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharap dapat menambah cakrawala keilmuan, khususnya pada kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

b. Praktis

1) Untuk peneliti

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan tentang fenomena sosial masalah pembagian harta bersama dari segi perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2) Bagi masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi tentang upaya-upaya hakim dalam mempertimbangkan keadilan terkait pembagian harta bersama serta diharap dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan rujukan hipotesa mengenai metode pertimbangan majelis hakim yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terkait pembagian harta bersama. Kendati demikian, ditemukan beberapa penelitian yang telah membahas terkait

pembagian harta bersama. Beberapa riset tentang pembagian harta bersama, telah membahas tentang analisis pertimbangan putusan hakim ditinjau dari hukum progresif dan tujuan hakim mengeluarkan putusan tersebut yang ditulis oleh Fitroh Nur'aini Layly pada tahun 2017, dasar pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama yang dikaji dari perspektif keadilan distributif milik John Rawls yang disusun oleh Umi Choiriah tahun 2017, penerapan asas *ius contra legem* dalam suatu putusan sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Ibrahim pada tahun 2016, implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam perkara pembagian harta bersama yang disusun oleh Daniel Alfaruqi di tahun 2019 serta fleksibilitas pembagian harta bersama pada kasus-kasus tertentu yang ditulis oleh Siah Khosyi'ah tahun 2017. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut terkait penelitian milik Layly, Choiriah, Ibrahim, Alfaruqi, dan Khosyi'ah.

Adapun karya dari Fitroh Nur'aini Layly berjudul “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multikasus Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)”. Dengan menggunakan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, Layla menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut dipertimbangkan dengan kepatutan sosial dan keadilan, tidak semata-mata mengikuti aturan normatif atau peraturan yang berlaku. Sehingga, hakim tidak terbelenggu dengan keadaan *status quo* dan dapat mematahkan stigma bahwa hakim dapat melakukan terobosan-terobosan baru demi terwujudnya keadilan sebagaimana lahirnya *ius contra legem*.

Sedangkan tujuan daripada majelis hakim mengeluarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan Tulungagung didasarkan pada asas kepastian hukum. Tujuan hakim ini telah seirama dengan teori etis yang terbagi menjadi teori keadilan distributif dan komutatif. Kedua putusan tersebut telah sejalan dengan teori keadilan distributif yang memaknai bahwa keadilan tidaklah harus sama besar dalam pembagiannya.³

Selanjutnya, Umi Choiriah menulis karyanya yang berjudul “Perspektif Filsafat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn”. Berangkat dari teori keadilan milik John Rawls, keadilan perlu dipahami dari berbagai penafsiran dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar. Sehingga, hakim dalam memutuskan perkara dengan melihat peran suami istri dalam keluarga tersebut.⁴

Sementara itu, Ahmad Ibrahim dengan judul skripsi “Penerapan Asas *Ius Contra Legem* dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)” memaparkan tentang penerapan asas *ius contra legem* dalam Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr melalui pendekatan undang-undang. Ibrahim menerangkan bahwa asas *ius*

³ Fitroh Nur Laily, “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/Pa.Ta)” *tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

⁴ Umi Choiriah, “Perspektif Filsafat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn”, *tesis* (IAIN Ponorogo, 2017).

contra legem dalam putusan tersebut berlainan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

Adapun Daniel Alfaruqi dalam penelitiannya yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender” menerangkan interpretasi aturan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta perspektif keadilan jender. Berdasarkan putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pembagian harta bersama, maka ditemukan beberapa putusan yang mengedepankan keadilan jender untuk menghapus diskriminasi dengan mengimplementasikan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Hal ini dilakukan hakim karena secara filosofis, bila majelis hakim menerapkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara serta merta dianggap tidak memandang adanya keadilan.⁶

Terakhir, artikel yang ditulis oleh Siah Khosyi'ah berjudul “Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia”. QS. An-Nisā' ayat 32 memberikan gambaran dengan tidak menjelaskan besaran persentase harta bersama secara jelas. Hal ini

⁵ Ahmad Ibrahim, “Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)”, *skripsi* (UIN Malik Ibrahim, 2016).

⁶ Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender”, *tesis* (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

berguna untuk memberikan fleksibilitas dalam membagi harta bersama sesuai dengan kondisi. Selain itu, Pasal 97 membagi separuh harta bersama bagi pasangan yang putus perkawinannya akibat perceraian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Namun, penerapan ini tidak memaksa pada kasus-kasus tertentu dengan mengedepankan unsur keadilan dan kemanfaatan.⁷

Dengan demikian, telah ditemukan beberapa penelitian tentang pembagian harta bersama. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada kajian yang secara spesifik membahas tentang pertimbangan putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn dengan menggunakan analisis perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan putusan hakim tersebut.

E. Kerangka Teori

Guna mengetahui pertimbangan putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn terkait kemaslahatan bersama, penulis menggunakan *maqāṣid syarī'ah* sebagai perspektif untuk menelusuri Putusan Pengadilan Agama tersebut. Hal ini dilakukan dengan beralasan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan inti dari penetapan syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia.⁸

⁷ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2017).

⁸ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi", *Jurnal Mizani*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 54.

Maqāṣid syarī'ah terdiri dari 2 kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti tujuan disyariatkannya hukum. Maksud atau tujuan disyariatkannya hukum berupa nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, kebijaksanaan, cinta kasih, dan hikmah.⁹ Sedangkan *syarī'ah* artinya jalan menuju sumber air atau jalan hidup bagi umat muslim, ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang meliputi seluruh aspek kehidupan.¹⁰ Pemaknaan akan pentingnya kemaslahatan manusia inilah yang menjadi fokus perhatian penulis terhadap peraturan atau keputusan yang ditetapkan.

Berbicara mengenai *maqāṣid syarī'ah*, maka tentu tidak bisa terlepas dari tokoh Islam yang terkemuka, yakni Imam Ghazali. Teori ini menjadi dasar bagi tokoh-tokoh Islam berikutnya, utamanya bagi para pemikir yang mengembangkan teori *maqāṣid syarī'ah*. Melalui teori *maqāṣid syarī'ah* ini dapat diketahui hikmah berupa nilai dan sasaran syara' sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuan akhir dari *maqāṣid syarī'ah* ialah untuk mencapai kemaslahatan dan menjamin perlindungan bagi manusia secara umum.¹¹

Menurut Imam Ghazali, terdapat lima tujuan atau juga disebut dengan *maqāṣid al-khāmsah* yang meliputi memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara

⁹ Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 102.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 46.

¹¹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 149.

keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Kelima tujuan ini, oleh Asy-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Syarifuddin dijelaskan kembali bahwa lima tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-khâmsah*) bertujuan untuk kemaslahatan bagi seluruh umat Islam baik di dunia maupun di akhirat sehingga Asy-Syatibi mengkategorikan kemaslahatan tersebut menjadi 3 (tiga) tingkatan antara lain sebagai berikut.¹²

1. *Maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyat* disebut tujuan primer.

Kata *aḍ-ḍarūriyyat* diartikan sebagai kepentingan yang paling darurat atau sangat penting untuk diterapkan, sehingga tingkatan ini menempati tingkatan yang paling tinggi. Kemaslahatan tidak akan tercapai jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi. Terdapat lima macam yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan umat, hal ini disebut dengan *aḍ-ḍarūriyyat al-khâmsah*. Kelima unsur ini termaktub dalam QS. *Al-Mumtahanah* ayat 12 yang berbunyi:¹³

يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنت يباعدنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين بهتان يفتريه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرلهن الله ان الله غفور رحيم.

Dari kelima unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a. Memelihara agama (*hifz al-dīn*)

¹² Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 148-149.

¹³ QS. Al-Mumtahanah (60): 12.

Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Melalui agama, maka terbentuk akidah yang dijadikan sebagai sikap hidup umat Islam dalam berhubungan baik dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mengimani rukun islam dan rukun iman. Dalam hal penjagaan agama, Allah pun juga memerintahkan kepada umatnya agar berjihad di jalan Allah melalui segala bentuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai konteksnya.

b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Allah SWT melarang manusia untuk melakukan pembunuhan atau berbagai tindakan yang dimungkinkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Bagi siapapun yang melakukan perbuatan bersifat merusak jiwa, Islam turut memberikan ancaman berupa hukuman qishash.

c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Sejatinya, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Hal ini dinyatakan dalam QS. At-Tin ayat 4 yang berbunyi:¹⁴

لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم

Oleh karena itu, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menerapkan prinsip pemeliharaan akal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menuntut ilmu. Pun juga terdapat larangan untuk berbuat hal yang

¹⁴ QS. At-Tin (95): 4.

menimbulkan terjadinya kerusakan akal, seperti minum minuman beralkohol.¹⁵

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Adapun untuk memelihara keturunannya, maka Allah memerintahkan umat-Nya agar melangsungkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan, kewajiban memberikan nafkah kepada anak, dan masih banyak lagi. Allah SWT melarang perbuatan zina yang dapat berakibat pada rusaknya keturunan yang sah, mengaburkan nasab, dan mendatangkan bencana.¹⁶

e. Memelihara harta (*hifz al-māl*)

Perlindungan Islam terhadap harta ditujukan agar tidak terjadi pertikaian satu dengan lainnya. Untuk itu, dibuatlah syariat muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Allah SWT memerintahkan agar umat Islam memperoleh harta melalui cara yang baik dan halal, tidak boleh mencuri, menipu hak orang lain, dan mengambil tanpa adanya kebenaran. Oleh karenanya, terjadi keseimbangan antara usaha dan materi yang didapatkan agar sesuai dengan harapan yang diinginkan.

¹⁵ Nabila Rahma Roihani, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap Kemaslahatan dalam Pembagian Harta Bersama”, *tesis* UIN Sunan Kalijaga (2021), hlm. 20.

¹⁶ Ihsan Satrya Azhar, “Relasi Maslahat Mursalah dengan Maqoshid Syari’ah dalam Penetapan Hukum Fikih”, dalam *Jurnal Tazkiya*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2020), hlm. 55.

2. *Maṣlahah Ḥajiyyat* (disebut tujuan sekunder)

Sebab *maṣlahah ḥajiyyat* merupakan tujuan sekunder, maka kedudukannya berada dibawah tahap *darūriyyat* sehingga tidak sampai pada terancamnya keselamatan. Secara tidak langsung *maṣlahah ḥajiyyat* memberikan kemudahan bagi manusia terhadap pemenuhan kehidupan.¹⁷ Contohnya adalah adanya keringanan (rukhsah) yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. Bagi orang yang sedang dalam bepergian dan dalam jarak waktu yang telah ditentukan, maka Allah membolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan dan harus diganti di hari lain.

3. *Maṣlahah Tahsīniyyat* (disebut tujuan tersier)

Adapun untuk *maṣlahah tahsīniyyat* tidak sampai pada tingkat *darūriyyat* dan *ḥajiyyat* sebab sifatnya sebagai tujuan tersier. Bila tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka tidak akan mengancam keselamatan sekaligus tidak menimbulkan kesulitan. Walaupun demikian, *maṣlahah tahsīniyyat* tetap perlu untuk dipenuhi guna menyempurnakan dan melengkapi kehidupan manusia. Contoh dari *maṣlahah tahsīniyyat* adalah berhias secukupnya sesuai dengan tuntutan moral dan tidak berlebihan.

Kemaslahatan manusia dapat terealisasikan bila unsur-unsur pokok (*maqāṣid syarī'ah*), meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat berjalan dengan baik dan jelas. Penerapan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan negara, berbagai produk hukum

¹⁷ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi", dalam *Jurnal Asy Syari'yyah*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2019), hlm. 179.

berupa peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan pun turut serta andil dalam hal penerapan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari lembaga yudikatif berperan dalam menyelenggarakan keadilan sehingga Pengadilan Agama pun juga ikut andil dalam menerapkan kemaslahatan manusia atau yang disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Walaupun *hifẓ al-dīn* menempati urutan pertama dalam *maqāṣid syarī'ah*, namun tidak serta merta selalu berada posisi pertama. Misalnya, ketika kita berada di hutan yang jauh dari pemukiman warga dengan kondisi lapar yang sudah tidak bisa ditahan sedangkan persediaan makanan habis, maka kita perlu makan sesuatu yang dapat dimakan di hutan sekalipun diharamkan, contohnya babi. Dalam hal ini, *hifẓ al-nafs* dapat menempati posisi pertama di atas *hifẓ al-dīn*. Sehingga, urutan tersebut didasarkan kepada kebutuhan yang penting dan paling diutamakan.

Selain itu, dapat dipahami pula bahwa *maqāṣid al-khamsah* tidak melulu hanya pada *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyat* saja, tetapi bisa juga terdapat pada *maṣlahah ḥajiyyat* bahkan dimungkinkan pula terdapat *maṣlahah taḥsīniyyat*. Sebagai contoh, manusia perlu untuk mempertahankan hidup, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan. Hal ini dikategorikan pada *maṣlahah aḍ-ḍarūriyyat* sebagaimana bentuk pemenuhan *hifẓ al-nafs*.

Contoh lain, bila terdapat kondisi sedang terjebak di suatu tempat dalam keadaan lapar sedangkan persediaan makanan di tempat tersebut terbatas hanya ada daging babi, maka kita diperbolehkan untuk makan daging babi tersebut.

Dalam hal ini termasuk memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yang dikategorikan dalam *maṣlahah hajīyyat*. Contoh selanjutnya, seseorang makan makanan yang sehat dengan bentuk-bentuk yang lucu sehingga dapat disebut memelihara jiwa dengan kategori *maṣlahah taḥsīniyyat*. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa dapat mengandung ketiga kategori *maqāṣid syarī'ah* yang sama, namun dengan skala yang berbeda-beda.

Secara eksplisit, putusan Pengadilan Agama Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn memang tidak menyertakan teori *maqāṣid syarī'ah* namun bukan berarti putusan ini lahir dengan tanpa kemaslahatan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn berdasarkan analisis *maqāṣid syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian pada penelitian skripsi ini sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sumber-sumber berupa buku serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yakni berkenaan dengan kasus harta bersama, perceraian, dan *maqāṣid syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang dikaji, yakni Putusan 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn dengan mengkaji terkait pertimbangan putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn kemudian menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn menurut perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil adalah melalui penelusuran kepustakaan dengan membaca dan mempelajari data-data, baik primer maupun sekunder. Selain kepustakaan, teknik pengumpulan data lainnya didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara sebagai pendukung dan konfirmasi atas hasil pertimbangan majelis hakim yang tertuang dalam putusan tersebut.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Putusan Pengadilan Agama Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn., Kompilasi

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 146-147.

Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Sedangkan sumber data sekunder, meliputi buku, hasil wawancara, karya tulis berupa skripsi, artikel, tesis, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif, artinya dengan mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian, yakni Putusan Pengadilan Agama Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan agar dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini meliputi:

Bab pertama mencakup Pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang saling berkaitan. Selain itu, juga memuat kerangka teori yang memaparkan berbagai teori hukum dengan kerangka berpikir dari ahli yang menguasai bidang tersebut. Terakhir, pada bab pertama ini menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup tinjauan umum tentang harta bersama. Pada bab ini terbagi lagi menjadi 4 sub bab. *Pertama*, pengertian harta bersama. *Kedua*, ruang lingkup harta bersama. *Ketiga*, konsep harta bersama menurut hukum Islam. *Keempat*, konsep harta bersama menurut hukum adat. *Kelima*, konsep harta bersama menurut hukum positif di Indonesia

Bab ketiga berisi data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa objek penelitian putusan 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. Pada bab ketiga akan mengulas tentang profil singkat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, batasan wewenang Pengadilan Agama, Gambaran Umum tentang putusan 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. melalui penjelasan secara substansial serta dictum putusan tersebut. Bab ini memaparkan objek penelitian yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Bab keempat berisi analisis pemaparan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pada sub bab selanjutnya, mengkaitkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn melalui analisis perspektif *maqāsid syarī'ah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima sebagai bab terakhir sekaligus penutup menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab 4 (empat) serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat membangun pada penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada seluruh pemaparan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengeluarkan Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn dengan mempertimbangkan sesuai pada fakta persidangan dan fakta yuridis, yakni Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 97 KHI. Namun, majelis hakim menyimpangi isi pasal tersebut dengan pertimbangan pada Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 81 KHI. Putusan ini selaras dengan konsepsi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) bahwa konsep keadilan Islam pada distribusi pendapatan menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Putusan ini juga searah dengan keadilan gender yang hakikatnya ranah pekerjaan apapun haruslah diperhitungkan termasuk juga istri yang bekerja untuk menyediakan rumah, biaya perawatan anak dan suami, rumah tangga, pendidikan anak, hingga pendidikan suami yang seharusnya hal itu menjadi kewajiban suami sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) KHI. Selain itu, setelah perceraian terjadi maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan hidupnya sebagai hak konstitusionalnya sebagaimana dalam

Pasal 28A UUD 1945 sehingga dalam pembagian utang bersama kedua belah pihak dibebankan sama besar agar tercipta keadilan.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn dilihat dari segi *maqāṣid syarī'ah* telah memenuhi pada sisi kemaslahatan *darūriyyat* yang sejalan dengan prinsip *hiḏ al-māl*. Hal ini didasari pada amar putusan yang salah satunya membagi harta bersama *aktiva* 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi dan 2/3 untuk Tergugat Rekonvensi sebab kontribusi istri yang lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama sebagaimana dalam QS. An- Nisā' ayat 32 bahwa usaha atau karya yang dilakukan suami adalah baginya, sementara usaha yang dilakukan istri juga baginya. Selain itu, pada pembagian harta bersama *passiva*, majelis hakim membagi sisa utang bersama dengan pembagian sama besar (50:50) dengan alasan untuk mendekati rasa keadilan mengingat bahwa pihak Tergugat Rekonvensi telah memperoleh bagian lebih besar. Tidak bisa dipungkiri memang sedikit kontribusi dari suami, namun tetap saja ia ikut berperan dalam urusan keluarga tersebut. Oleh karenanya, baik dari suami maupun istri, keduanya sama-sama terpenuhi nilai *maqāṣid syarī'ah* untuk menggapai kemaslahatan.

B. Saran

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Kedepannya agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai harta bersama lainnya, seperti dalam perjanjian perkawinan, pembagian harta bersama ditinjau dari kesetaraan gender, dan berbagai

masalah-masalah lain yang muncul di masa kini. Selanjutnya, bagi penegak hukum agar selalu dapat mengupayakan keadilan demi terpenuhinya *maqāṣid syarī'ah* bagi para pihak yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Usul Fikih/Hukum

- Al Amruzi, Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- _____, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asnawi, Natsir, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Efendi, Satria, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta: Ditbanbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian Persidangan, Penyitaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- J.B. Daliyo, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia: Jakarta, 1989.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marpaung, Watni, *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ritonga, A. Rahman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sinamo, Nomensen. *Filsafat Hukum dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara: Jakarta, 2014.
- Suadi, Amran, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikny dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sumitro, Warkum, dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- _____, *Pencaharian Harta Bersama Suami-Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Medan: USU, 1984.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn

Tesis, Skripsi, Jurnal

- Afifah, Risma Nur dkk, “Membuka Rahasia Bank dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal De Jure*, Vol. 11 No. 2 2019.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem, “Masalah Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi”. *Jurnal Asy Syari’yyah*. Vol. 4 No. 2, 2019.
- Alfaruqi, Daniel, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Atmadja, Deshandra Yusuf Siswan, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pembagian Harta Bersama Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak dan Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 266/AG/2010)”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2019.
- Azhar, Ihsan Satrya, “Relasi Maslahat Mursalah dengan Maqoshid Syari’ah dalam Penetapan Hukum Fikih”, *Jurnal Tazkiya*. Vol. 9 No. 1, 2020.
- Choiriah, Umi, “Perspektif Filsafat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 0922/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, Tesis Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Efendi, Johan, “Kedudukan Kaidah Fikih dalam Ijtihad dan Relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10 No. 2 Desember 2019.
- Fariska, Azmil Fauzi, “Penerapan Prinsip “Partnership” dalam Pembagian Harta Bersama: Kajian Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Batam”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2021.
- Firdawaty, Linda, “Filosofi Pembagian Harta Bersama”, *Jurnal Asas*, Vol. 8 No. 1 2016.
- Hamzawi, M. Adib, “Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, *Jurnal Inovatif*, Vol. 4 No. 1 2018.
- Ibrahim, Ahmad, “Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)”, Skripsi, Malang: UIN Malik Ibrahim, 2016.
- Khatib, Suansar, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi”, *Jurnal Mizani*, Vol. 5 No. 1 2018.

Khosyi'ah, Siah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 11 No. 1, 2017.

Laily, Fitroh Nur, "Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/Pa.Ta)", Tesis, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Misno, Abdurrahman, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ad-Deenar*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Muhyidin, "Pengaruh Kesetaraan Gender di Era Globalisasi terhadap Konsep Harta Bersama dalam Sistem Kewarisan Islam", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2018.

Nur, Muhammad, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 3, 2013.

Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, 2017.

Rochaeti, Ety, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 1, 2013.

Roihani, Nabila Rahma, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap Kemaslahatan dalam Pembagian Harta Bersama", Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sartika, Maya, "Kedudukan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1, Juni 2019.

Lain-lain

Miswan interview, 2022, "Alasan Penggunaan Asas *Ius Contra Legem* pada Pembagian Harta Bersama", Madiun.

"Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", [Beranda \(pa-kabmadiun.go.id\)](http://beranda(pa-kabmadiun.go.id)), Akses 02 November 2022.